

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH (BPD) SUMATERA BARAT SYARIAH PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

EKA PUTRA
05 140 131

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No. Reg : 2910/PK II/07/09



No. Alumni Universitas :	Nama Mahasiswa : Eka Putra	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tgl.Lahir : Muaro Bodi/16 November 1985 b) Nama Orang Tua : Nazaruddin Tonggak Sati c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi e) No.BP : 05140131 f) Tgl.Lulus : 14 Agustus 2009 g) Lama Study : 3 Tahun 11 Bulan h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK: 3,05 j) Alamat Orang Tua : Jln. Lintas Sumatra Jorong Dusun Tuo, Kenagarian Muaro Bodi, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung		

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI'AH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SUMATERA BARAT SYARI'AH PADANG
Skripsi S1 Oleh Eka Putra, Pembimbing I: Hj. Zahara, SH, MH, Pembimbing II: H. Busyra Azheri, SH, MH.

ABSTRAK

Di Indonesia terdapat dua macam sistem perbankan yakni perbankan konvensional dan perbankan syari'ah. Keberadaan perbankan syari'ah ini sebelumnya didasarkan pada UU No. 10/1998 tentang Perbankan. Namun ketentuan yang terdapat dalam UU tersebut belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional dari perbankan syari'ah itu sendiri dan tidak memberikan kepastian hukum terhadap lembaga perbankan di Indonesia serta masyarakat yang menjadi konsumen. Kemudian juga tidak adanya ketentuan yang menimbulkan keyakinan masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa dari perbankan syari'ah. Maka diperlukan pembentukan UU tersendiri tentang perbankan syari'ah ini. Dan kemudian pada bulan juni 2008 dikeluarkanlah UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syari'ah. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah konsekuensi yuridis tentang kelembagaan terhadap perbankan syari'ah dengan dikeluarkannya UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syari'ah. 2. Bagaimanakah PT. BPD Sumatera Barat Cabang Syari'ah Padang mengimplementasikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur didalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syari'ah dalam aspek kelembagaannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Hasil penelitian : 1. Dengan dikeluarkannya UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syari'ah, maka konsekuensi terhadap perbankan syari'ah mengenai kelembagaannya yakni dimana adanya keharusan bagi bank yang memiliki bank syari'ah atau unit usaha syari'ah untuk menyesuaikan keberadaannya dengan semua ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam UU tersebut terutama hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan dari pada bank yang memiliki bank syari'ah atau unit usaha syari'ah tersebut. 2. Pendirian PT BPD Sumatera Barat Cabang Syari'ah Padang telah sesuai dengan segala ketentuan yang diatur didalam UU No. 21/2008 tentang perbankan syari'ah dan begitu juga dengan kelembagaan yang ada didalam tubuh bank tersebut, walaupun masih ada beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan operasional bank tersebut selama berdiri, hal tersebut dikarenakan UU perbankan syari'ah ini baru tahun 2008 dikeluarkan dan belum sampai satu tahun Undang-undang tersebut diberlakukan, tetapi pihak PT. BPD Sumatera Barat Cabang Syari'ah akan menyikapi dan menelaah kembali keberadaan dari UU tentang perbankan syari'ah ini dan kemudian menjalankan segala ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam UU tersebut.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Agustus 2009
 Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1)	2)
Nama Terang	Misnarsyam, SH, MH	Neneng Oktarina, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata: Hj. Ulfanora, SH, MH
 Nama Terang

Tanda Tangan

Alumni telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni :

	Petugas Fakultas / Universitas	
Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alqur'an menyerukan agar kekayaan di dunia ini tidak hanya berputar disekeliling orang-orang kaya saja (Al-Hasyr : 7). Maksud dari ayat tersebut adalah agar peredaran harta tidak hanya terbatas pada orang-orang kaya saja di negara tersebut. Oleh karena itu, menurut Islam harta itu seharusnya hanya bisa dimiliki, dimanfaatkan, dikembangkan dan didistribusikan secara sah apabila sesuai dengan izin ALLAH SWT sebagai zat pemilik hakiki dari harta tersebut.¹

Ayat diatas juga mengandung makna bahwa kekayaan yang apapun bentuknya tersebut juga harus dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin umat manusia tanpa menghilangkanan perbedaan kaya dan miskin, sehingga perbedaan yang sudah menjadi sunnatullah ini tidak akan tampil dengan sangat mencolok. Hal ini menuntut adanya seperangkat Undang-undang yang berdampak pada keikutsertaan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam menentukan perputaran kekayaan dan membangun fundamental ekonomi.²

Sejalan dengan hal tersebut, dimana semenjak tahun 1990-an di Indonesia diperkenalkan lembaga ekonomi syari'ah dalam bentuk perbankan yang lebih dikenal dengan nama perbankan syari'ah , dan perbankan syari'ah ini diprakarsai

¹ Joint Seminar Between Selangor International Islamic University College, Malaysia And Andalas University, Sumatera Barat, Indonesia, " *Shariah Significance : The Way Forward (Malaysian and Indonesian Perspectives)*(Shafi 2009) ", 17th February 2009, Andalas University, Padang, hlm. 47

² Mukhlas Hasyim, " *Perbankan Syari'ah dan Pemerataan Ekonomi* ", [http://www.Google\(Perbankan Syari'ah\).com](http://www.Google(Perbankan Syari'ah).com), 1 Maret 2008

secara lebih khusus pendiriannya pada tahun 1990. Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syari'ah ini, maka didirikanlah bank syari'ah pertama kali pada tahun 1992 yang didasarkan kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian penerapan perbankan syari'ah ini mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.³

Secara umum ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap lembaga perbankan syari'ah di Indonesia dan juga masyarakat yang menjadi konsumen dari lembaga perbankan tersebut serta tidak adanya ketentuan yang menimbulkan keyakinan masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa dari perbankan syari'ah. Keberadaan akan Undang-undang tersebut juga menimbulkan suatu keadaan ketidakjelasan dalam operasional perbankan syari'ah.

Krisis ekonomi global yang mengakibatkan terapresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan dampak melambatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Atas dasar hal tersebut dan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional harus terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi maka perlu dikembangkannya suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai

³ Adiwarman A. Karim, " *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* ", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 25

dengan prinsip syari'ah atau Islam. Dimana prinsip-prinsip syari'ah inilah yang nantinya mempunyai daya saing terutama untuk menarik para investor.⁴

Kemudian setelah itu sekitar tahun 1997 sampai dengan 1999 Indonesia juga mengalami keadaan yang disebut dengan resesi ekonomi, dimana keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya trend global dalam dunia perbankan Indonesia. Begitu juga dengan perbankan syari'ah, dimana bagi masyarakat yang bertindak sebagai konsumen menjadikan perbankan syari'ah ini sebuah kebutuhan dan pilihan. Sedangkan yang menjadi pilihan tersebut masih dalam bentuk sebuah divisi syari'ah yang merupakan salah satu bagian dalam kelembagaan bank konvensional dan belum menjadi suatu lembaga yang independen dalam kelembagaan perbankan itu sendiri.

Selain dari pada itu, pada awal tahun 2005 begitu banyak bank konvensional yang membentuk divisi syari'ah dalam kelembagaannya. Pada saat sekarang ini perbankan syari'ah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dan berkembang sangat pesat dan juga Indonesia menjadi negara dengan jumlah bank dan lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syari'ah terbanyak di dunia. Hal ini terbukti dengan hadirnya 33 bank, 46 lembaga asuransi dan 17 simpanan bersama (*mutual fund*) yang menganut sistem syari'ah.⁵

Sistem ekonomi syari'ah ternyata mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi global. Oleh karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

⁴ Artikel tentang Perbankan Syari'ah, " *Ruang Lingkup perbankan Syari'ah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta Analisanya* ", <http://www.Google.com>, 25 November 2008

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio dalam Seminar Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Syari'ah dan Implementasinya di Bale Rumawat Padjadjaran, " *Indonesia Punya Bank Syari'ah terbanyak di Dunia* ", <http://m.okezone.com>, 18 Februari 2009

meminta Bank Indonesia berperan aktif dalam memajukan sistem perbankan syari'ah di kalangan masyarakat. Sebagai catatan, tahun 2008 pertumbuhan perbankan syari'ah lebih baik dibandingkan perbankan konvensional, dimana pertumbuhan perbankan syari'ah mencapai 36 persen, sedangkan perbankan konvensional hanya 20 persen. Dari total aset, Bank Indonesia mengungkapkan bahwa perbankan syari'ah mampu mencapai hampir lebih dari Rp 50 triliun. Artinya, perkembangan bank syari'ah di Indonesia cukup memberikan angin segar bagi stabilitas keuangan negara.⁶

Semua itu tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan produk-produk dan jasa-jasa dari perbankan syari'ah yang semakin meningkat, karena perbankan syari'ah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Prinsip dasar tersebut diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syari'ah, dimana disisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syari'ah berkembang cukup pesat, sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu Undang-undang tersendiri yaitu diperlukannya pembentukan sebuah Undang-undang tentang perbankan syari'ah guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat sebagai konsumen dalam penggunaan produk dan jasa dari perbankan syari'ah.⁷

⁶ Ahmad Nabhani, Amirul Hasan, " *Potensi Pasar Bank Syari'ah di Indonesia Sangat Besar, SBY Minta BI Aktif Kembangkan Perbankan Syari'ah* ", <http://www.m.okezone.com>, 4 & 28 Februari 2009

⁷ Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

Didalam skripsi ini menegaskan diperperlukannya sebuah Undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan syari'ah, supaya hal tersebut dapat teratasi dan juga lebih jelas diterangkan tentang kelembagaan perbankan syari'ah tersebut. Pada bulan Juli tahun 2008 Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Andi Matalata mensahkan dan mengundang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dan dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut diharapkan supaya PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Syari'ah Padang dapat menyikapi dan juga melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ini.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa ada hal-hal yang menjadi latar belakang pikiran bagi penulis, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai Kelembagaan Perbankan Syari'ah, khususnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Syari'ah Padang sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Perbankan Syari'ah tersebut. Untuk itu penulis akan mengadakan sebuah penelitian akan hal tersebut dan menuangkan hasil dari penelitian tersebut kedalam sebuah bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul : **“ IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI'AH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SUMATERA BARAT SYARI'AH PADANG. “**

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka konsekuensi terhadap perbankan syariah mengenai kelembagaannya yakni dimana adanya keharusan bagi bank yang memiliki bank syariah ataupun bank yang baru hanya berupa unit usaha syariah untuk menyesuaikan keberadaannya dengan semua ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-undang tentang perbankan syariah tersebut terutama hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan dari pada bank yang memiliki bank syariah atau unit usaha syariah tersebut.
2. Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Syariah Padang belum sesuai dengan segala ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tetapi ada beberapa ketentuan yang telah disesuaikan, baik itu dalam operasional ataupun dalam kelembagaan yang ada didalam tubuh bank tersebut. Hal tersebut dikarenakan Undang-undang perbankan syariah ini baru tahun 2008 disahkan dan diundangkan, belum sampai satu tahun Undang-undang tersebut diberlakukan. Dan selanjutnya pihak dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Syariah akan menyikapi dan menelaah kembali keberadaan dari Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang

perbankan syari'ah ini dan kemudian menjalankan segala ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut.

4.2 Saran

1. Hal yang menjadi saran dari penulis terhadap konsekuensi perbankan syari'ah terhadap kelembagaan suatu bank syari'ah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ini yaitu supaya setiap bank yang memiliki cabang yang operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah ataupun hanya berupa sebuah unit usaha yang juga beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah menjalankan dan mematuhi segala ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tentang perbankan syari'ah tersebut, karena pemerintah Republik Indonesia sekarang ini sangat serius dalam mengatur permasalahan tentang perbankan syari'ah. Hal tersebut timbul karena perbankan syari'ah ini berdasarkan kepada prinsip syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta ditambah dengan penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, jadi akan mendatangkan banyak nasabah karena mereka sangat percaya dan merasa nyaman untuk melakukan berbagai macam investasi.
2. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Syari'ah Padang merupakan bank syari'ah yang paling baru berdiri jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional lain, jadi penulis mengharapkan kepada pihak Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Syari'ah Padang untuk lebih mempelajari dan melaksanakan ketentuan yang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- A. Karim, Adiwarmam, 2007, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2008, "*Hukum Perbankan Islam*", Sinar Grafika, Jakarta
- Djumhana, Muhammad, 1996, "*Hukum Perbankan di Indonesia*", PT. Aditya Bakti, Bandung
- Hermansyah, 2005, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", Kencana, Jakarta
- Hirsanuddin, 2008, "*Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)*", Genta Press, Yogyakarta
- Joint Seminar Between Selangor International Islamic University College, Malaysia (Organised by Centre for Graduate Studies and Research & Development Centre) And Andalas University, Sumatera Barat, Indonesia (Organised by Faculty of Law), "*Shariah Significance : The Way Forward (Malaysian and Indonesian Perspectives)(Shafi 2009)*", 17th February 2009, Andalas University, Padang
- Jurnal tentang Perbankan Syari'ah : Peran dan Potensi Kontribusinya Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, Februari 2009, Jakarta
- Kasmir, 2007, "*Dasar-Dasar Perbankan*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 1996, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sunggono, Bambang, 2006, "*Metode Penelitian Hukum*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta